



Perspektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Jayusman

jayusman@radenintan.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Intan

Efrinaldi

efrinaldi@uinib.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Intan

Andi Eka Putra

andiekaputra@radenintan.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Intan

Mahmudin Bunyamin

mahmudinbunyamin@radenintan.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Intan

Habib Nur Faizi

habibnurfaizi@radenintan.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Intan

Abstrak: Penelitian ini menganalisis permasalahan pengimplementasian Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram. Pada praktiknya, terdapat pernikahan mantan suami sebelum habisnya masa iddah istri. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah tinjauan *maslahah mursalah* terhadap Implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram. Kesimpulan penelitian ini bahwa Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tidak dilaksanakan dengan baik di KUA Kecamatan Seputih Mataram sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan pada pernikahan mantan suami tersebut. Hal ini disebabkan menikah secara tergesa-gesa pada masa iddah mantan istri mengabaikan kesempatan berfikir secara jernih untuk membangun kembali rumah tangga yang baru pasca perceraian dari pernikahan sebelumnya.

Kata Kunci: iddah, iddah suami, pernikahan suami pada masa iddah istri. SE Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Abstract: This study analyzes the problem of implementing the Circular of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage in the Wife's Iddah Period at the Office of Religious Affairs, Seputih Mataram District. In practice, there are



ex-husband marriages before the expiry of the wife's iddah period. The focus of this research is how to review the maslahah mursalah towards the implementation of the Circular of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Regarding Marriage During the Wife's Iddah Period at the Office of Religious Affairs, Seputih Mataram District. This study concludes that the implementation of the Circular from the Directorate General of Islamic Community Guidance Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 was not implemented properly in the KUA Seputih Mataram District, so it was feared that it would bring harm to the ex-husband's marriage. Because the haste to get married during the iddah ignores the opportunity to think clearly to rebuild a household separated by divorce.

Keywords: iddah, husband's iddah, husband's marriage during the wife's iddah. SE Director General of Islamic Community Guidance Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Pendahuluan

Para ulama sepakat atas wajibnya iddah bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya.¹ Mereka mendasarkan dengan firman Allah swt pada Surat al-Baqarah ayat 228. Islam memberikan macam-macam batasan dalam masa iddah bagi seorang perempuan yang berpisah dengan suaminya.²

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terkait permasalahan masa iddah. Adapun yang melatarbelakangi terbitnya surat edaran tersebut adalah karena belum adanya kepastian tentang tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi lagi dengan perempuan lain pada masa iddah bekas istrinya.³

Tercatat dalam kurun waktu antara Desember 2021 hingga Juli 2022, terdapat pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah di mana mempelai pria adalah seorang duda yang menikah secara langsung setelah bercerai dengan mantan istrinya terdahulu. Pernikahan tersebut terjadi dengan calon mempelai pria tidak mempertimbangkan selesainya masa iddah mantan istrinya.

Penelitian terkait dengan fokus penelitian ini sebagai berikut: Tulisan Pipit Kristiawati yang berjudul “Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah,” meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dalam masa iddah di Desa Mulya Jaya

¹ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 349.

² Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019), 136.

³ “Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri” (n.d.).



Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat.⁴ Penelitian Resti Agustina yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Istri Yang Memiliki Anak Bayi Tabung Dari Mantan Suami Impoten.” Dalam tulisan ini penulis meneliti tentang masa iddah istri yang memiliki anak hasil bayi tabung dari mantan suami yang memiliki masalah kesuburan ditinjau dari Hukum Islam.⁵ Tulisan Fisi Anggraini yang berjudul “Tenggang Masa Iddah Wanita Karena Khulu’ Dalam Pasal 155 KHI,” yang meneliti tentang tenggang masa waktu iddah bagi wanita yang khulu’ menurut pasal 155 KHI.⁶ Tulisan Husein Harahap yang berjudul “Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj’i Perspektif Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”, yang meneliti tentang hak istri untuk menolak ajakan rujuk ketika masih dalam masa iddah talak raj’i ditinjau dari syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷ Adapun perbedaannya penulis lebih berfokus pada Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Di KUA Kecamatan Seputih Mataram Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang fokus pada masa iddah istri sedangkan permasalahan penelitian ini adalah pernikahan mantan suami pada saat masa iddah istri yang telah diceraikannya terkait Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan, yang salah satu klausulnya menegaskan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya. Namun pihak penghulu di KUA melangsungkan pernikahan mantan suami tersebut pada masa iddah mantan istrinya.

⁴ Pipit Kristiawati, “Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 2. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1953/1/SKRIPSI%20PIPIT%20KRISTIAWATI%20NPM.%2013101793.pdf>

⁵ Resti Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Istri Yang Memiliki Anak Bayi Tabung Dari Mantan Suami Impoten” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 2., <http://repository.radenintan.ac.id/15045/>

⁶ Fisi Anggraini, “Tenggang Masa Iddah Wanita Karena Khulu’ Dalam Pasal 155 KHI” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), h. 2., <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8544/>

⁷ Husein Harahap, “Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj’i Perspektif Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2019), h. 2., <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/621>



Metode Penelitian

Jenis Penelitian termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang deskriptif kualitatif. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan Walid; penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan Gatot Subroto; pengantin pria yang menikah pada saat masa iddah istrinya belum selesai. Lalu dilengkapi dengan Data Sekunder. Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah Wawancara dan Dokumentasi.⁸ Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara: triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Data (*Editing*), Sistematika Data (*Systematizing*), dan Analisis Data untuk penarikan kesimpulan.⁹

Pembahasan

Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*.¹⁰ Kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (صَلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹¹ Kata *maslahah* disebut juga dengan (الِإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik.¹²

Kata *mursalah* adalah *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *sulasi*, yaitu (رَسَلًا), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلًا) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan

⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan)* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 373. dan S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar* (Bandung: Bumi Aksara, 2014), h. 72.

⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 107.

¹⁰ Sebagian ulama menyebut *maslahah mursalah* dengan istilah *al-Munasib al-Mursal* (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), *al-Istidlal al-Mursal* (dipopulerkan oleh Asy-Syatibi) dan *al-Ishtislah* (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih, Cet. III* (Bandung: Pustaka Setia, 2007). h. 118

¹¹ Chaerul Umam, *Ushul Al-Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). h. 135.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Masdar Al-Tasyū' Al-Islāmī Fī Mā Lā Nassa Fih, Cet. III*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972). h. 85.



dengan kata *maslahab* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”¹³

Perpaduan dua kata menjadi *maslahab mursalah* berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Dan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang masalah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya.¹⁴ Di antaranya adalah:

Al-Ghazali merumuskan pengertian *maslahab mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“Apa-apa (*maslahab*) yang tidak terdapat bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”¹⁵

Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* yang memberikan definisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ الْعَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

“Maslahab yang tidak diketahui apakah syar’i menolaknya atau memperhitungkannya”.¹⁶

Ibnu Qudamah dari ulama Hambali merumuskan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِطْلَاقٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

“Maslahab yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya”.¹⁷

Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِالْعَاهِهَا

“Maslahab mursalah adalah maslahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya”.¹⁸

Muhammad Abu Zahra memberikan definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu:

الْمَصَالِحُ الْمَلَاءِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ بِالْعَاهِ

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009). h. 332.

¹⁴ Muhammad Rusfi, *Ushul Al-Fiqih-1* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017). h. 121-122.

¹⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Fi’Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993). h. 311

¹⁶ Asy-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994). h. 54

¹⁷ Asy-Syaukani. h. 333.

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 1996). h. 80.



“*Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya*”.¹⁹

Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* mendefinisikan *maslahah mursalah* adalah suatu muslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *daruriyyah* (primer) maupun *hajiyyah* (sekunder).²⁰ 'Izz ad-Din 'Abd al-Salam mengatakan bahwa *maslahah* itu identik dengan sebuah *al-nafi'* (kemanfaatan), *al-kehair* (kebajikan), *al-basn* (kebaikan).²¹ Sementara Najm ad-Din at-Tufi mengatakan bahwa makna *maslahah* dapat dilihat dalam segi '*urfi* maupun *syar'i*. At-Tufi menjelaskan makna dari '*urfi* dalam *maslahah* adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dan perumpamaannya bagaikan perniagaan yang mendatangkan keuntungan. Sedang dalam makna *syar'i*, *maslahah* merupakan sebab yang mengantarkan kepada tujuan *asy-syari'*, baik yang menyangkut ibadah ataupun muamalah.²² Ia menegaskan bahwa *maslahah* masuk dalam cakupan *maqasid asy-syari'ah*.²³

Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar *maslahah* yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*adalah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.²⁴ Dalam perkembangan kehidupan manusia perwujudan syariat Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh ruh *maslahah*. Keberadaan *maslahah* dalam syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan karena *maslahah* dan syariat merupakan kedua hal yang wajib menyatu, sehingga kehadiran *maslahah* menghendaki adanya tuntutan syariat. Berbagai riset dan penelitian

¹⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl Al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1957). h. 278.

²⁰ Abu Ishak Asy-Syatibi, *Al-I'tisham Jilid II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975). h. 39.

²¹ Asy-Syatibi. h.416-417

²² Izz al-Din ibn 'Abd Al-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*, Juz ke-1 (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994). h.5.

²³ Hamadi Al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd Wa 'Ulum Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Beirut: Dar alFikr al-'Arabiyy, 1991). h.97.

²⁴ Ibn al-Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Juz ke-3 (Kairo: Dar alHadits, n.d.). h.5.



mengenai nas al-Qur'an dan hadis menyimpulkan bahwa hadirnya hukum syariat memiliki hikmah dan 'illah yang menghantarkan kepada sebuah *maslahah*.²⁵

Berdasarkan ilmu *usul* dikenal istilah *ijtihad istislahi* yaitu upaya dalam mengambil kesimpulan hukum syara' melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal terhadap suatu masalah di mana masalah tersebut tidak terdapat dalam nas al-Qur'an maupun Hadis secara konkret juga tidak terdapat *Ijma'* ulama, dengan tujuan mewujudkan nilai *maslahah* (*jalb al- maslahah*) dan menolak *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*). Metode *ijtihad* ini pada dasarnya mengarah kepada hukum yang dimasukkan kedalam cakupan sebuah nas.²⁶

Ulama' bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:

1. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'.
2. *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'.
3. *Maslahah* itu termasuk dalam kategori *maslahah* yang *daruriyyat*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak.²⁷

Masa Iddah

Iddah berasal dari kata *al 'adad* yang artinya angka, bilangan atau hitungan, yaitu periode tertentu yang wajib dijalani dan ditunggu oleh perempuan yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya dengan berpantang melakukan sebuah pernikahan baru. Iddah merupakan hari-hari yang dihitung dan dipergunakan bagi seorang perempuan selama ia

²⁵ Muhammad Tahir Ashur, Ibnu, *Maqasid Al-Syari'ah* (Yordania: Dar al Nafais, 2001). h.12

²⁶ Muhammad Sallam Madkur, *Al-Ijtihad Fi Al-Tasyri' Al-Islamiy* (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, n.d.). h.45

²⁷ Badarudin Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi, "Maslahah Perspective On Husband Nusyuz In Islamic Law And Positive Law In Indonesia," *Jurnal Muqaranah* 6, no. 1 (n.d.), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/11164/4845>
<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.11164>; Nurul Huda Jayusman, "Perspektif Masalahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2021), DOI: 10.24042/ijpmi.v14i2.10119
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/10119>; Aimas Soleha Rohilati Tiswarni Tiswarni, Jayusman, "Determination Of Married Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/Tgm and 0012/Pdt.P/2019/Tgm In Masalahah Perspective," *Jurnal Mizani* 7, no. 2 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3556>
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/3556>



suci dari haid. Iddah wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan perkabungannya terhadap suami. Dalam istilah fuqaha', iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal baginya menikah.²⁸

Menurut syara', iddah berarti waktu untuk menunggu dan dilarang kawin, setelah istri dicerai atau ditinggal mati suaminya. Bilangan iddah dihitung sejak adanya penyebab iddah, yaitu talak atau meninggal dunianya seorang suami dari istri tersebut. Iddah dikenal sejak zaman jahiliyah hingga kemudian datang Islam dan tradisi iddah masih dilanjutkan karena adanya manfaat dari iddah tersebut.²⁹

Hakikat dari iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah. Yang menjalani iddah tersebut adalah istri yang bercerai dari suaminya, bukan suami. Istri yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak. Wajib menjalani masa iddah tersebut. Setiap istri yang putus perkawinannya, wajib menjalani masa iddah, kecuali apabila istri tersebut dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dukbul*).³⁰

Berdasarkan kesepakatan para ulama', masa iddah hukumnya adalah wajib, berdasarkan firman Allah swt:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

"Istri-istri yang ditalak, hendaklah memelihara (menahan) dirinya selama tiga quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para perempuan memiliki hak yang seimbang

²⁸ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, 318.

²⁹ Azzam and Hawwas.

³⁰ Firdaweri, "Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Asas* 10, no. 1 (2018): 88–115. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/3265>



dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Ayat ini merupakan dalil berkaitan dengan masa iddah. Hal ini terkait dengan kewajiban untuk melaksanakan masa iddah bagi para perempuan yang berpisah dengan suaminya baik secara cerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya.

Iddah bagi istri tidak sama untuk setiap perceraian, bercerai hidup dan bercerai mati, untuk itu dapat dibedakan berdasarkan dasar hukumnya, yaitu: Iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Allah Swt menjelaskan dalam firman-Nya yang termaktub dalam Surat Al Baqarah ayat 234. Ketentuan tersebut ini berlaku untuk istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Apabila istri tersebut dalam keadaan hamil maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan.³¹ Allah Swt menjelaskan dalam firman-Nya QS. at-Talāq [65]: 4. Hal ini juga di atur PP No.9 Tahun 1975 jo KHI, yaitu: "Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).³²

Masa iddah Istri yang dicerai oleh suaminya bermacam-macam. Adapun macam-macamnya adalah sebagai berikut: Dalam keadaan hamil. Apabila istri dicerai suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai ia melahirkan. Dalil firman Allah swt dalam surat Al-Thalaq ayat 4, PP pasal 39 ayat (1) huruf c. Dan dalam KHI pasal 153 ayat (2) huruf c.³³ Dalam keadaan tidak hamil, apabila istri dicerai sebelum terjadi hubungan kelamin (qabla dukhul), maka tidak berlaku masa iddah baginya. Hal ini berdasar pada firman Allah swt QS. al-Ahzab [33]: 49. Hal tersebut juga tertera dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (2) jo KHI pasal 153 ayat (1).³⁴

Apabila istri dicerai oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (ba'da dukhul), dalam hal ini terbagi kepada: (a) Bagi yang masih datang bulan (haidh), masa iddahnya ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 hari. Hal ini sejalan dengan PP yaitu: "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari". PP

³¹ Firdaweri. 95

³² Firdaweri.

³³ Firdaweri.

³⁴ Firdaweri.



ini jo KHI.³⁵ (b) Bagi yang tidak atau belum haidh, masa iddahnya 3 bulan atau 90 (sembilan puluh) hari. Mengenai hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b jo KHI pasal 153 ayat (2) huruf b.³⁶ (c) Bagi istri yang pernah haid, tetapi waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui anaknya, iddahnya tiga kali waktu haid. Hal ini ditegaskan KHI: “Waktu tunggu bagi istri yang pernah haidh sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.”³⁷ Putus perkawinan sebab *Khulu' Fasakh* dan *Li'an* maka masa iddahnya berlaku sama dengan masa iddah karena talak.³⁸

Istri yang ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suami dalam masa iddah. Iddahnya berubah menjadi iddah karena wafat suami, terhitung saat matinya suaminya, masa iddah yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, akan tetapi dihitung dari saat kematian suaminya. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani masa iddah talak *raj'i*, istri dianggap masih terikat dalam perkawinan, karena suaminya berhak untuk merujukinya.³⁹

Perintah menjalankan iddah atau masa menunggu pasca perceraian itu memiliki banya hikmah. Di antara hikmah dari adanya masa iddah adalah:

1. Masa iddah istri yang ditalak *raj'i* adalah memberi kesempatan secukupnya kepada bekas suami dan istri itu untuk memperbaiki diri, agar mempertimbangkan kembali kemaslahatan hidup bersama dan merenungkan nasib anak-anak mereka sebelum mengambil keputusan selanjutnya.⁴⁰
2. Masa iddah istri yang ditalak *ba'in* atau istri yang bercerai oleh karena sebab batalnya pernikahan adalah memberi keyakinan bersihnya rahim istri agar jelas status nasab anaknya kelak. Talak *ba'in*, talak satu dan dua, hikmah iddahnya memberikan kesempatan kepada bekas suami dan bekas istri membina kembali hidup sebagai suami istri melalui akad nikah yang baru.⁴¹

³⁵ Firdaweri.

³⁶ Firdaweri.

³⁷ Firdaweri. 98

³⁸ Firdaweri. 104

³⁹ Firdaweri. 105.

⁴⁰ Firdaweri. 107

⁴¹ Firdaweri.



3. Masa iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya, hikmah iddahnya adalah untuk berbela sungkawa dan sebagai tanda setia terhadap suaminya, untuk menormalkan kembali kegoncangan jiwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya.⁴²

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri

Pertimbangan Surat Edaran ini berdasarkan: hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Dirjen Bimas Islam Kemenag RI dengan Dirjen BPA MA RI pada tanggal 30 September 2021 bahwa SE Bimas Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.⁴³

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah: petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya.⁴⁴

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut: pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Dalam hal bekas suami telah menikahi

⁴² Firdaweri.

⁴³ Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

⁴⁴ Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.



perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.⁴⁵

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Bimas Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyajian Data dan Fakta Penelitian

Tercatat dalam kurun waktu antara bulan Desember 2021 hingga bulan Juli 2022, terdapat satu pernikahan yang terjadi di KUA Kec. Seputih Mataram. Pernikahan tersebut terjadi setelah adanya perceraian dari pihak suami dengan mantan istrinya terdahulu. Sebelum diadakannya pernikahan baru sang suami dengan calon istrinya, pada saat itu mantan istri dari suami tersebut masih dalam masa iddah.⁴⁶

Pernikahan ini terjadi pada bulan Juli 2022. Penghulu yang saat itu bertugas melakukan pendataan terhadap calon pengantin adalah Bapak Walid selaku penghulu KUA Kec. Seputih Mataram. Pada saat pendaftaran, terlebih dahulu Bapak Walid memberikan pertanyaan terkait dengan pernikahan calon pengantin pria sebelumnya serta pengetahuannya tentang adanya SE Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Menurut keterangan dari Bapak Walid.

"Ketika hendak melakukan pendaftaran pernikahan, sang suami menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui adanya surat edaran tersebut. Selain itu, sang suami juga menjelaskan bahwa ia sudah tidak ada keinginan untuk rujuk dengan mantan istrinya terdahulu, hal ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang terjadi di antara keduanya. Permasalahan-permasalahan tersebut menurut sang suami adalah permasalahan yang dikategorikan sebagai permasalahan berat dalam sebuah hubungan pernikahan, permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain pencurian yang dilakukan mantan istrinya terhadap barang yang bukan miliknya, serta permasalahan terkait dengan hadirnya orang ketiga. Hal tersebutlah yang membulatkan tekad sang suami untuk tidak kembali rujuk dengan bekas istrinya dan ingin melangsungkan pernikahan baru dengan wanita lain."⁴⁷

Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan dari Bapak Walid bahwa "Dalam ayat al-Qur'an terdapat lafal yang menyatakan bahwa "jangan kamu rujuk mereka untuk

⁴⁵ Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

⁴⁶ Walid (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah), "Pernikahan Suami Pada Masa Idah Istri", *Wawancara dengan penulis*, 19 September, 2022.

⁴⁷ Walid (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah), "Pernikahan Suami Pada Masa Idah Istri", *Wawancara dengan penulis*, 19 September, 2022.



memberi kemudahan", akan lebih baik apabila sang suami menikah dengan calon istri yang baru daripada memberikan kemudahan jika dilakukan rujuk, karena pada dasarnya sang suami sudah tidak menginginkan hal tersebut."⁴⁸

Penulis juga bertanya tentang bagaimana implementasi dari surat edaran tersebut di KUA Kec. Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Walid menjelaskan bahwa,

"Surat edaran tersebut berlaku di KUA Kec Seputih Mataram selama kasus tersebut memang mengharuskan menggunakan kebijakan dari surat edaran tersebut. Karena dalam beberapa kasus, ada pengecualian. Pengecualian yang saya maksud adalah seperti pada kasus pernikahan saudara Gatot dengan calon istrinya yang langsung saya nikahkan setelah bercerai dengan mantan istrinya tanpa menunggu masa iddah mantan istrinya selesai. Pada kasus tersebut, rujuk bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Menimbang dengan adanya penjelasan dari saudara Gatot yang menjelaskan ketidakinginannya untuk rujuk dengan mantan istrinya oleh karena beberapa masalah yang dapat dijadikan sebuah alasan."⁴⁹

Setelah penulis melakukan penelusuran lebih lanjut, saudara Gatot menjelaskan tentang mengapa ia tidak menginginkan rujuknya dengan mantan istrinya,

Alasan tidak rujuk adalah karena adanya beberapa permasalahan. Mantan istri pernah ketahuan melakukan pencurian terhadap barang milik adiknya. Selain itu, mantan istri pernah ketahuan melakukan upaya perselingkuhan menggunakan sosial media dengan mantan pacarnya terdahulu. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, ia memutuskan untuk tidak rujuk dengannya. Menurutnya, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pencurian dan perselingkuhan adalah sebuah kesalahan yang fatal.. Terkait dengan ketentuan surat edaran, sebelum Bapak Walid memberi tahu ketentuan yang ada di dalam surat edaran tersebut, ia belum mengetahuinya. Saat ia mengetahuinya pun, tidak ada keinginan untuk menunda pernikahannya dengan calon istrinya yang baru.⁵⁰

SE Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 adalah surat yang juga bersifat tidak menyeluruh, melainkan hanya bersifat individu guna kepentingan pemerintah terkait yang dalam hal ini adalah Kemenag. KUA merupakan sebuah lembaga yang berada

⁴⁸ Walid (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah), "Pernikahan Suami Pada Masa Idah Istri", *Wawancara dengan penulis*, 19 September, 2022.

⁴⁹ Walid (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah), "Pernikahan Suami Pada Masa Idah Istri", *Wawancara dengan penulis*, 19 September, 2022.

⁵⁰ Gatot Subroto (Pengantin Laki-Laki), "Alasan Suami Tidak Ingin Rujuk", *Wawancara dengan penulis*, 20 September, 2022.



di bawah Kemenag. Hal tersebut yang menjadikan KUA sebagai tempat berlakunya kebijakan dari surat edaran tersebut.

Pihak KUA juga menambahkan bahwasannya beliau merasa bahwa sebenarnya ketentuan atau kebijakan dalam surat edaran itu merugikan pihak laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan setelah ia bercerai dengan bekas istrinya, kerugian itu berupa penundaan pernikahan yang seharusnya dapat dilakukan segera setelah diputuskannya perceraian atau dikeluarkannya akta cerai oleh pengadilan agama. Hal ini karena tidak adanya dalil yang mengatakan bahwa laki-laki harus menunggu bekas istrinya menyelesaikan masa iddah untuk melaksanakan pernikahan yang baru dengan perempuan lain.

Berdasarkan penjelasan dari pihak Kantor Urusan Agama berkaitan dengan implementasi SE Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kec. Seputih Mataram, bahwa SE tersebut berlaku untuk kasus-kasus di mana rujuk itu masih memungkinkan.

Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri

Terdapat kondisi seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu dan tidak boleh menikah kecuali habis masa iddah wanita yang dicerainya. Seorang laki-laki memiliki masa tunggu apabila ia mempunyai empat istri kemudian salah satunya ditalak dengan talak raj'i, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikah sampai masa iddah istri yang ditalak raj'i tersebut habis. Hal ini karena ia dapat melakukan poligami melebihi batas ketentuan dalam Islam, yakni empat wanita (termasuk wanita yang telah ditalak raj'i) ditambah dengan wanita yang dinikahi sebelum masa iddah wanita yang ditalak raj'i habis. Demikian juga jika seorang suami menalak istri dengan talak raj'i kemudian ia ingin menikahi saudara wanita istrinya atau bibi dari istrinya.

Menurut sebagian ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa kedua kondisi di atas adalah wajib melalui masa tunggu (iddah) bagi laki-laki. Sedangkan versi yang kedua yang menyebutkan masa penantian tersebut bukan iddah bagi laki-laki, masa itu merupakan waktu tunggu biasa dikarenakan ada *mani' syar'i* (larangan syara'), dan masa tunggu tersebut tetap merupakan iddah bagi perempuan. Jadi, penyampaian masa tunggu bagi laki-laki dalam versi ini tidak terjadi dalam realitanya.



Berdasarkan pendapat beberapa ulama berkaitan dengan masa iddah laki-laki di atas, keputusan yang diambil oleh pihak KUA Kec Seputih Mataram sudah sesuai dengan pendapat beberapa ulama di atas. Pernikahan laki-laki yang terjadi di KUA Kec Seputih Mataram adalah pernikahan seorang laki-laki yang tidak memiliki empat istri sebelum melakukan pernikahan. Laki-laki tersebut juga tidak menikahi saudara perempuan dari bekas istrinya, juga tidak menikahi bibi dari bekas istrinya, atau dengan kata lain laki-laki tersebut menikah dengan seorang perempuan yang tidak memiliki hubungan nasab dengan bekas istrinya. Kemudian pada pengambilan keputusannya, pihak KUA Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah selaras dengan pendapat kedua yang menyatakan bukan masa iddah bagi laki-laki, melainkan waktu tunggu biasa karena adanya *mani syar'i* berupa masa tunggu bagi yang memulai perceraian.

Berdasarkan rukun dan syarat dari pernikahan, keputusan yang diambil oleh pihak KUA Kec Seputih Mataram berkaitan dengan ketentuan dalam SE Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang menyatakan bahwa laki-laki dianjurkan untuk menunggu selesainya masa iddah bekas istrinya adalah sudah benar. Pengambilan keputusan pihak KUA Kec Seputih Mataram didasarkan pada rukun dan syarat pernikahan yang memang tidak menyebutkan bahwa laki-laki harus menunggu masa iddah bekas istrinya selesai untuk melangsungkan pernikahan baru dengan wanita lain. Namun keputusan pihak KUA Kec Seputih Mataram yang tidak mengikuti ketentuan dari SE adalah hal yang tidak dilarang dalam Islam.

Goal dari Surat Edaran ini adalah agar pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya untuk menunggu selesainya masa iddah istrinya tersebut.⁵¹ Waktu ini merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. Jangan sampai pernikahan yang dilaksanakan dengan tergesa-gesa menjadi pintu kegalalan pernikahannya selanjutnya. Potensi ini karena ia menikah lagi tanpa pertimbangan yang matang mungkin karena keinginan sesaat. Hal ini bisa jadi penyesalan di kemudian hari. Tentu saja ini tidak diinginkan bersama.

Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi

⁵¹ Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.



terjadinya poligami terselubung. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.⁵² Proses rujuk ini tentu menjadi tidak mudah dan sederhana. Waktu berpikir mempertimbangkan kembali kemaslahatan hidup bersama, dan merenungkan nasib anak-anak mereka.⁵³ Semuanya dianalisa dalam suasana tenang, agar suami memiliki kesempatan luas untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan selanjutnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan dan melakukan analisa terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tidak dilaksanakan dengan baik di KUA Kecamatan Seputih Mataram sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan pada pernikahan mantan suami tersebut. Hal ini disebabkan menikah secara tergesa-gesa pada masa iddah mantan istri mengabaikan kesempatan berfikir secara jernih untuk membangun kembali rumah tangga yang baru pasca perceraian dari pernikahan sebelumnya.

Referensi

- Agustina, Resti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Istri Yang Memiliki Anak Bayi Tabung Dari Mantan Suami Impoten." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Al-'Ubaidi, Hamadi. *Ibn Rusyd Wa 'Ulum Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Dar alFikr al-'Arabiyy, 1991.
- Al-Ghazālī, Abu Hamid. *Al-Mustasyfā Fī'Ilm Al-Ushūl*. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. Juz ke-3. Kairo: Dar alHadits, n.d.
- Al-Salam, Izz al-Din ibn 'Abd. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*. Juz ke-1. Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Peneitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Anggraini, Fisi. "Tenggang Masa Iddah Wanita Karena Khulu' Dalam Pasal 155 KHI." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Ashur, Ibnu, Muhammad Tahir. *Maqasid Al-Syari'ah*. Yordania: Dar al Nafais, 2001.
- Asy-Syatibi, Abu Ishak. *Al-I'tisham Jilid II*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.

⁵² Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

⁵³ Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. h.5.



- Asy-Syaukani. *Iryād Al-Fubūl*. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.
- Firdaweri. "Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia." *Asas* 10, no. 1 (2018): 88–115.
- Harahap, Husein. "Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." Universitas Islam Sumatera Utara, 2019.
- Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi, Badarudin. "Maslahah Perspective On Husband Nusyuz In Islamic Law And Positive Law In Indonesia." *Jurnal Muqaranah* 6, no. 1 (n.d.).
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/11164/4845>.
- Jayusman, Nurul Huda. "Perspektif Masalahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2021).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/10119>.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushūl Al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Masdar Al-Tasyri' Al-Islāmi Fī Mā Lā Nassa Fih, Cet. III*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Madkur, Muhammad Sallam. *Al-Ijtihad Fī Al-Tasyri' Al-Islamiy*. Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, n.d.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Nasution, S. *Metodologi Penelitian Dasar*. Bandung: Bumi Aksara, 2014.
- Pipit Kristiawati. "Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Rusfi, Muhammad. *Ushul Al-Fiqih-1*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017.
- Subroto, Gatot. Alasan Suami Tidak Ingin Rujuk. Wawancara, issued 2022.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (n.d.).
- Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih, Cet. III*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tiswarni Tiswarni, Jayusman, Aimas Soleha Rohilati. "Determination Of Married Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/Tgm and 0012/Pdt.P/2019/Tgm In Masalahah Perspective." *Jurnal Mizani* 7, no. 2 (2020).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3556>.
- Umam, Chaerul. *Ushul Al-Fiqih I*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Walid. Pernikahan Suami Pada Masa Idah Istri. Wawancara, issued 2022.
- Yusuf, Ali. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan)*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Ushūl Al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1957.